

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di LAW OFFICES OF XXX, beralamat di -Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**

Melawan

Terbanding, beralamat di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM XXX beralamat di Sleman, Yogyakarta 55581, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman
Put No 10/Pdt.G/2022/PTA. Yk

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Smn.. tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1443 *Hijriah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik.

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 10 Januari 2022 dan dikirimkan kepada pihak lawan secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2022. yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sleman dan minta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyidangkan perkara *a quo* dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Smn tertanggal 27 Desember 2021 dengan mengadili sendiri yang amarnya :
 - Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
 - Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 18 Januari 2022 yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar memberikan putusan ;

PRIMER

1. Menolak Permohonan Banding para Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya Permohonan Banding Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya. .
2. Menolak dalil-dalil para Pembanding untuk seluruhnya .
3. Memperkuat putusan Pengadilan yang dimohonkan banding ini. .
4. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.
5. Memerintahkan Pengadilan Agama Sleman untuk melaksanakan Sita Eksekusi

SUBSIDAIR

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 pihak Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding dan Terbanding juga tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan Penitera Pengadilan Agama Sleman 17 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut memenuhi

syarat formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1443 Hijriah, berita acara sidang, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan Pembanding terhadap pihak Terbanding, atas pembiayaan murabahah dari Terbanding sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Pembanding untuk menambah modal jual beli mobil lelang dikantor Pembanding, dengan aqad pembiayaan murabahah No.88/P-MR/BMT MUU/18/3/2015 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015 dengan jaminan sertifikat hak milik No.170 berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri satu unit rumah batu terletak di Drono, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman, seluas 196 m2 atas nama Maryanto, yang telah dibebani dengan sertifikat hak Tanggungan nomor 02289/2015.

Menimbang, bahwa dana Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terbanding akan dikembalikan oleh Pembanding secara diangsur selama 60 bulan mulai dari tanggal 17 Maret tahun 2015 sampai tanggal 17 Maret 2020,

dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.063.000,00 (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian Rp 1.167.000,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pinjaman pokok ditambah bagi hasil Rp 896.000,00(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dananya telah cair dan dana tersebut sudah diterima oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah Rp 14.578.000,00(empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) angsuran terakhir dibayarkan pada tahun 2016, sehingga sisanya sebesar Rp 109.182.000,00 (seratus sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 sampai jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret tahun 2020 Pembanding tidak lagi mampu membayar angsurannya, sehingga Terbanding memberikan surat peringatan hingga tiga kali kepada Pembanding agar Pembanding melakukan pelunasan sisa hutangnya sebagai berikut :

- 1- Surat Peringatan pertama Nomor 33/BMT MUU/K.P/16/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp 121.022.000,00
- 2- Surat Peringatan kedua nomor 24/BMT MUU/K.P/10/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp 123.642.000,00
- 3- Surat Peringatan ketiga nomor 55/BMT MUU/K.P/5/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan jumlah pembayaran Rp 127.522.000,00

Menimbang, bahwa jumlah hutang Pembanding dalam surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga jumlahnya semakin membesar, karena diperhitungkan dengan memasukkan bagi hasil, ta'zir dan biaya tagih dan biaya advokasi, sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan murabahah yang telah ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sampai surat peringatan yang ketiga, Pembanding belum mampu melunasi hutangnya, kemudian mengajukan permohonan keringanan yang disetujui Terbanding sebesar Rp 35.761.000,00 (tigapuluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga sisa hutang

Pembanding kepada Terbanding tinggal Rp 91.761.000,00 (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus enampuluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pemberian potongan dari pihak Terbanding kepada Pembanding sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan implementasi dari Fatwa MUI Nomor 47/DSN-MUI/IV/2005 tanggal 17 Februari 2005 jo. Pasal 125 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud LKS dapat membebaskan bagi nasabah yang tidak mampu membayar sisa hutangnya dalam Fatwa MUI nomor 47/DSN-MUI/IV/2005 membebaskan sebagian hutang nasabah tersebut adalah dengan memberikan potongan terhadap jumlah sisa hutang tersebut sesuai Pasal 125 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bukan membebaskan seluruh sisa hutang nasabah;

Menimbang, bahwa besarnya potongan atas sisa hutang Pembanding diatur dalam Pasal 125 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah diserahkan kepada kebijakan Terbanding sebagai penjual;

Menimbang, bahwa mekanisme Pasal 125 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “ **Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat aqad baru bagi pembeli yang tidak dapat melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati** “ apabila Pembanding merespon terhadap peringatan dari Terbanding, akan tetapi Pembanding ternyata tidak merespon terhadap peringatan yang disampaikan oleh pihak Terbanding, sehingga Terbanding tidak dapat menawarkan konversi kepada Pembanding atas sisa hutangnya, akan tetapi Pembanding malah mengajukan permohonan keringanan yang kedua yang tidak dikabulkan oleh pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan yang kedua dan tawaran Pembanding untuk melunasi hutang dengan membayar pokoknya saja sebesar Rp 55.422.000,00 (limapuluh lima juta empat ratus duapuluh dua ribu rupiah) adalah tidak sesuai/ bertentangan dengan perhitungan dalam aqad murabahah yang telah disepakati bersama antara Pembanding dengan Terbanding sehingga apabila Terbanding tidak setuju atau tidak mau mengabdikan bahkan menolaknya adalah merupakan hak Terbanding;

Menimbang, bahwa semua perhitungan dalam hal penyelesaian sisa hutang Pemanding kepada Terbanding harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian murabahah No.88/P-MR/BMT MUU/18/3/2015 yang harus dipatuhi oleh pihak Pemanding dan Terbanding sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua kesepakatan/ persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang adalah merupakan peraturan yang mengikat kepada pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding tidak beralasan hukum, maka harus ditolak dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Ekonomi Syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankan kepada pihak Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1443 *Hijriah*;
3. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan *tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah*, oleh kami, Drs. H. DASWIR TANJUNG sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., MH. dan Drs. H. NOOR KHOLIL, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 03 Februari 2022 Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Yk telah

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS SUDRAJAT,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. DASWIR TANJUNG

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H. M.H

Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pemberkasan ATK : Rp 130.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., MH.